

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. 8414883, Umum 8412180, Fax. 5317752
Semarang ☒ 50234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

NOMOR : 050.71.2.86-C

Tentang

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
" SD SURYO BIMO KRESNO "

Jl. Borobudur Barat XII Rt 12 RW XIII Kec. Ngaliyan Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Membaca : Surat permohonan Yayasan " Suryo Bimo Kresno "
Nomor : 21 K/SBK/01/2007
Tanggal : 21 Januari 2007
Perihal : Permohonan Ijin Pendirian SD
- Menimbang : a. Bahwa permohonan Yayasan " Suryo Bimo Kresno " tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- b. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan persetujuan pendirian sekolah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3639);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 3);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberi persetujuan kepada :

N a m a : Yayasan " Suryo Bimo Kresno "
Alamat : Jl. Borobudur Barat XII Rt 12 RW XIII
Kelurahan Purwoyoso
Kecamatan Ngaliyan
S e m a r a n g

Untuk mendirikan Sekolah Dasar Swasta ;

N a m a : SD " SURYO BIMO KRESNO "
Alamat : Jl. Borobudur Barat XII Rt 12 RW XIII Kel. Purwoyoso
Kecamatan Ngaliyan
S e m a r a n g

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tersebut pada dictum **Pertama** akan dicabut.

KETIGA

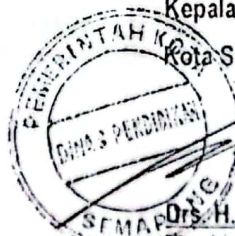
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 15 Mei 2007

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Semarang



DR. H. SRI SANTOSO

Pembina Utama Muda

NIP. 130 911 415

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan)
2. Peringgal